



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah

diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang perubahan kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa beserta ketentuan Perubahannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

33. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
34. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 1181/VIII/2010 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.065.692.886.047,18 bertambah sejumlah Rp. 39.870.124.667,79 sehingga menjadi Rp. 1.105.563.010.714,97 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 967.692.886.047,18
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>26.787.097.600,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 994.479.983.647,18

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.065.692.886.047,18
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>39.870.124.667,79</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.105.563.010.714,97

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 98.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.083.027.067,79</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 111.083.027.067,79

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. -	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 111.083.027.067,79
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasirpangaraian
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI ROKAN HULU, 

H. ACHMAD

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI ROKAN HULU,

dto

H. ACHMAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor Tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU


Drs. H. MEWAHIDDIN
NIP. 19571231 198712 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2010

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24,733,735,000.00	26,810,000,000.00	2,076,265,000.00	8.39
4. 1. 1.	HASIL PAJAK DAERAH	4,610,000,000.00	5,022,000,000.00	412,000,000.00	8.94
4. 1. 2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4,122,000,000.00	4,029,000,000.00	(93,000,000.00)	(2.26)
4. 1. 3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	3,100,000,000.00	2,488,000,000.00	(612,000,000.00)	(19.74)
4. 1. 4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	12,901,735,000.00	15,271,000,000.00	2,369,265,000.00	18.36
4. 2.	DANA PERIMBANGAN	882,353,948,855.00	897,708,707,179.00	15,354,758,324.00	1.74
4. 2. 1.	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	636,062,556,855.00	651,417,315,179.00	15,354,758,324.00	2.41
4. 2. 2.	DANA ALOKASI UMUM	202,101,992,000.00	202,101,992,000.00	0	0
4. 2. 3.	DANA ALOKASI KHUSUS	44,189,400,000.00	44,189,400,000.00	0	0
4. 3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	60,605,202,192.18	69,961,276,468.18	9,356,074,276.00	15.44
4. 3. 3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	45,205,202,192.18	43,174,178,868.18	(2,031,023,324.00)	(4.49)
4. 3. 4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	15,400,000,000.00	26,787,097,600.00	11,387,097,600.00	73.94
	Jumlah	967,692,886,047.18	994,479,983,647.18	26,787,097,600.00	2.69
5.	BELANJA				
5. 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	485,980,576,840.18	500,479,807,327.97	14,499,230,487.79	2.98
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	400,995,576,840.18	403,026,807,327.97	2,031,230,487.79	0.51
5. 1. 4.	BELANJA HIBAH	22,350,000,000.00	31,250,000,000.00	8,900,000,000.00	39.82
5. 1. 5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	21,135,000,000.00	25,503,000,000.00	4,368,000,000.00	20.67
5. 1. 7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	39,500,000,000.00	39,500,000,000.00	0	0
5. 1. 8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00	(800,000,000.00)	(40.00)
5. 2.	BELANJA LANGSUNG	579,712,309,207.00	605,083,203,387.00	25,370,894,180.00	4.38
5. 2. 1.	BELANJA PEGAWAI	65,756,293,193.00	67,419,289,643.00	1,662,996,450.00	2.53
5. 2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160,875,483,324.00	170,269,086,861.00	9,393,603,537.00	5.84
5. 2. 3.	BELANJA MODAL	353,080,532,690.00	367,394,826,883.00	14,314,294,193.00	4.05
	Jumlah	1,065,692,886,047.18	1,105,563,010,714.97	39,870,124,667.79	3.61
	Surplus / (Defisit)	(98,000,000,000.00)	(111,083,027,067.79)	(13,083,027,067.79)	0
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98,000,000,000.00	111,083,027,067.79	13,083,027,067.79	13.35
6. 1. 5.	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0
6. 1. 7.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	98,000,000,000.00	106,083,027,067.79	8,083,027,067.79	8.25
	Jumlah	98,000,000,000.00	111,083,027,067.79	13,083,027,067.79	13.35
	Pembiayaan neto	98,000,000,000.00	111,083,027,067.79	13,083,027,067.79	13.35
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)	0	0	0	0

Pasir Pengaraian, 06 September 2010

BUPATI ROKAN HULU



(Drs. H. ACHMAD, M.Si)